



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik negara berupa kendaraan dinas perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung kelancaran tugas operasional di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, pemanfaatan, penanggung jawab dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya maka perlu ditunjuk penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan dinas dengan berpedoman pada prinsip efisiensi biaya;
- b. Memelihara dan merawat kondisi fisik dan mesin kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
- c. Mentaati aturan dan peraturan lalu lintas yang berlaku;
- d. Melaporkan kepada pengelola barang apabila kendaraan dinas memerlukan perbaikan;
- e. Bertanggung jawab atas dokumen kendaraan;
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan, kerusakan berat atau akibat kecelakaan;
- g. Menyerahkan/mengembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lainnya untuk kepentingan dinas;

- h. Dilarang memindahtangankan kendaraan dinas tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Barang;
- i. Dilarang mengubah bentuk asli kendaraan dinas;
- j. Dilarang menjadikan barang dimaksud sebagai jaminan hutang.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud berhak memperoleh perpanjangan pajak/STNK dan biaya perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Penyerahan Kendaraan Dinas akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada masing-masing penanggung jawab penggunaan kendaraan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Jumlianto

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN  
KENDARAAN DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

Daftar Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas  
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026

| No  | Nama Pegawai        | Jabatan                                                      | Nama Barang                                 | Merk/Tipe                                                    | NUP | Keterangan                                                 |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Okto Dinata         | Ketua KPU                                                    | Mini Bus<br>(Penumpang 14<br>Orang Kebawah) | Toyota/Avanza Veloz<br>(KH 1533 MU)                          | 7   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBD                 |
| 2.  | Okto Dinata         | Ketua KPU                                                    | Sepeda Motor                                | Kawasaki KLX-150cc<br>(KH 3490 MY)                           | 5   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBD                 |
| 3.  | Siti Hajar          | Anggota KPU                                                  | Pick Up                                     | Toyota Hilux,<br>TG11SCM/T/Super White<br>II/201 (KH 9050 M) | 1   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBN                 |
| 4.  | Fernando            | Sekretaris                                                   | Station Wagon                               | Toyota Innova 2.0 G M/T<br>(KH 1598 MU)                      | 1   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBN                 |
| 5.  | Fernando            | Sekretaris                                                   | Sepeda Motor                                | Honda CRF 150<br>(KH 2275 MK)                                | 7   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBN                 |
| 6.  | Jumlianto           | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara Pemilu<br>dan Hukum         | Sepeda Motor                                | Kawasaki KLX-150cc<br>(KH 3489 MY)                           | 2   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBD                 |
| 7.  | Bimo Wicaksono Adji | Plt. Kasubbag<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat & SDM   | Sepeda Motor                                | Yamaha/5D9 ( Vega ZR)<br>(KH 2651 MY)                        | 7   | Kondisi Baik, BPKB<br>Tidak ada & STNK<br>Ada, APBD        |
| 8.  | Rudiyanson          | Pelaksana Subbag<br>Teknis Penyelenggara<br>Pemilu dan Hukum | Sepeda Motor                                | Kawasaki KLX-150cc<br>(KH 3491 MY)                           | 1   | Kondisi Baik, BPKB<br>Tidak ada & STNK<br>Ada, APBD        |
| 9.  | Rudiyanson          | Pelaksana Subbag<br>Teknis Penyelenggara<br>Pemilu dan Hukum | Sepeda Motor                                | Vega R 110cc (KH 2441 MY)                                    | 15  | Kondisi Rusak Berat,<br>BPKB Tidak ada &<br>STNK Ada, APBD |
| 10. | M. Aldi Permana     | Pelaksana Subbag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik           | Sepeda Motor                                | Kawasaki KLX-150cc<br>(KH 3488 MY)                           | 6   | Kondisi Baik, BPKB &<br>STNK Lengkap, APBD                 |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

